



P U T U S A N

Nomor : 14/Pid.B/2020/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I

DEWA MADE RAI SUARSANA.

2. Tempat lahir : Dadia Puri.

3. Umur atau tanggal lahir : 39thn /30 April 1980.

4. Jenis kelamin : Laki-laki.

5. Kebangsaan : Indonesia.

**6. Tempat tinggal : Br.
Dadia Puri, Ds. Bunutin, Kec.Kab.
Bangli.**

**7. Agama :
Hindu.**

**8. Pekerjaan :
Wiraswasta.**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Oleh Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2020 s/d 9 Februari 2020;

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2020 s/d tanggal 20 Maret 2020 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2020 s/d. 4 April 2020;

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 April 2020 s/d. tanggal 30 April 2020;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 1 Mei 2020 s/d. tanggal 29 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli tanggal 1 April 2020 No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli. tentang penunjukan Majelis Hakim;

-

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli tanggal 1 April 2020 No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli. tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I DEWA MADE RAI SUARSANA telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DEWA MADE RAI SUARSANA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan ;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

-107 (seratus tujuh)buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg kosong;
Dikembalikan kepada PT. Pande Amerta Dewata

-1 (satu) unit mobil merk Daihatsu grand max type S401RP-PMREJJ-HA jenis pick up warna putih No Pol DK 8851 PP Noka: MHKP3BA1JCK040216 Nosin: DL06257 beserta STNK an. I DEWA GEDE ARDANA dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu I Dewa Gede Oka melalui terdakwa.

-1 (pasang) sandal jepit merk swallow warna putih kombinasi biru;

1 (satu) pasang sandal slop warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Hal 2 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan tersebut serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut; ---

PRIMAIR.

----- Bahwa terdakwa I DEWA MADE RAI SUARSANA, pada hari Jumat tanggal 8 bulan November tahun 2019 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Gudang gas elpiji PT. Pande Amerta Dewata atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak .*

Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 8 bulan November tahun 2019 sekitar pukul 23.30 wita waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit terdakwa berangkat dari rumah di Br. Dadia Puri Bunutin menuju Gudang gas elpiji PT. Pande Amerta Dewata milik DEWA PUTU ARI ADIATMAJA di LC. Uma Bukal, Kel. Cempaga, Kec. Kab. Bangli menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna putih No.Pol. DK 8851 PP, sesampainya terdakwa di depan Gudang elpiji PT. Pande Amerta Dewata, terdakwa lalu turun dan membuka gembok gerbang dengan menggunakan kunci yang sebelumnya terdakwa ambil di bawah meja kasir, setelah gerbang terbuka terdakwa memasukan mobil kedalam gudang, kemudian terdakwa mengambil 107 buah tabung gas elpiji yang terdiri dari 48 buah tabung yang berisi gas dan 59 buah tabung yang kosong, terdakwa mengambil tabung gas tersebut sebanyak 3 kali, yang pertama terdakwa mengambil 50 buah tabung gas dan menaruhnya di mobil, kemudian dengan menggunakan mobil terdakwa menaruh tabung gas tersebut di semak-semak kuburan cina sebelah barat di Br. Blungbang, kemudian terdakwa kembali lagi ke gudang untuk mengambil yang kedua kalinya

Hal 3 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 30 buah tabung gas dengan menggunakan mobil terdakwa kembali menaruh tabung gas tersebut di semak-semak kuburan cina sebelah barat Br. Blungbang, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke gudang untuk mengambil ke tiga kalinya sejumlah 27 buah tabung gas, setelah terdakwa selesai mengambil tabung gas tersebut kemudian terdakwa mengunci gerbang gudang dan pergi ke kuburan cina untuk menaikan tabung gas yang sudah di ambil sebelumnya, setelah itu semua tabung gas di taruh di dalam mobil dan terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual tabung gas tersebut ke warung-warung dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember 2019 sekira pukul 13.00 wita Tersangka menjual tabung gas 3 kg di warung NI WAYAN SANTINI yang terletak di Lingk/Br. Gunaksa, Kel. Cempaga, Kec. Kab. Bangli sejumlah 6 buah tabung gas isi ukuran 3 kg seharga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga per tabung Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November 2019 sekira pukul 15.00 wita Tersangka menjual tabung gas 3 kg di warung DEWA AYU RAKA TRISNAWATI di Br. Buayang, Ds. Landih, Kec. Kab. Bangli sebanyak 2 buah tabung gas isi 3 kg seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan harga pertabung 115.000, (seratus lima belas ribu rupiah).
- Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November 2019 sekira pukul 15.00 wita Tersangka menjual tabung gas 3 kg diwarung NI KOMANG ARI ASTUTI di Br. Buayang, Ds. Landih, Kec. Kab. Bangli sebanyak 5 buah tabung gas isi ukuran 3 kg seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan harga pertabung Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November 2019 sekira pukul 10.00 wita Tersangka menjual tabung gas 3 kg diwarung I NENGGAH MIASA di Banjar Antugan, Ds. Jehem, Kec. Tembuku, Kab. Bangli sebanyak 20 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan harga pertabung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Hal 4 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November 2019 sekira pukul 08.00 wita Tersangka menjual tabung gas 3 kg di warung I MADE RANDAT yang berlokasi di Br. Lingk. Bukit Batu, Kel. Samplangan, Kec./ Kab. Gianyar sebanyak 10 buah tabung gas isi ukuran 3 kg seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga pertabung Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November 2019 sekira pukul 09.00 wita Tersangka menjual tabung gas 3 kg diwarung I WAYAN MURYA berlokasi di Br. Lingk. Bukit Batu, Kel. Samplangan, Kec./ Kab. Gianyar sebanyak 5 buah tabung gas isi ukuran 3 kg seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan harga pertabung Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November 2019 sekira pukul 08.00 wita Tersangka menjual tabung gas 3 kg diwarung I MADE WIJAYA yang berlokasi Br. Lingk. Bukit Batu, Kel. Samplangan, Kec./ Kab. Gianyar sebanyak 5 buah tabung gas isi ukuran 3 kg seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga pertabung Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu).
- Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November 2019 sekira pukul 17.00 wita Tersangka menjual tabung gas 3 kg diwarung SANG AYU NYOMAN AYUNINGSIH di Br./Ds. Bunutin, Kec. Kab. Bangli sebanyak 10 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) dengan harga pertabung Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah).
- Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November 2019 sekira pukul 14.00 wita Tersangka menjual tabung gas 3 kg diwarung I DEWA MADE SUMERTA di Br. Dadia Puri Bunutin, Kec. Kab. Bangli sebanyak 5 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan harga pertabung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November 2019 sekira pukul 10.00 wita Tersangka menjual tabung gas 3 kg diwarung DEWA SANG KETUT MARIANTA di Br. Bunutin, Ds.

Hal 5 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunutin, Kec. Kab. Bangli sebanyak 5 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan harga pertabung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

➤ Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November 2019 sekira pukul 13.00 wita Tersangka menjual tabung gas 3 kg diwarung JERO KETUT SARIANI di Br. Dadia, Ds. Tamanbali, Kec. Kab. Bangli sebanyak 3 buah tabung gas isi ukuran 3 kg seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan harga pertabung Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

➤ Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember 2019 sekira pukul 10.00 wita Tersangka menjual tabung gas 3 kg diwarung I NYOMAN SUKARTA Jln. Lettu Anom 15 Bangli, Kel. Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli sebanyak 30 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan harga pertabung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

➤ Dan 1 buah tabung gas terdakwa jual kerumah-rumah warga di Banjar Klempung, Tembuku yang namanya terdakwa tidak kenal dengan harga satuan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Hasil dari terdakwa menjual tabung gas elpiji tersebut dipergunakan untuk membayar hutang di Koprasi Gianyar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), membayar hutang di rumah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), membeli sandal jepit dan sandal slop sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan sisanya habis digunakan untuk minum-minum di Cafe Gianyar.

- Terdakwa mengambil 107 buah tabung gas elpiji milik PT. Pande Amerta Dewata tanpa ijin dari pemiliknya sehingga PT. Pande Amerta Dewata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.560.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

----- Bahwa Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa I DEWA MADE RAI SUARSANA, pada hari Jumat tanggal 8 bulan November tahun 2019 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Gudang gas elpiji PT. Pande Amerta Dewata atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya*

Hal 6 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 8 bulan November tahun 2019 sekitar pukul 23.30 wita waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit terdakwa berangkat dari rumah di Br. Dadia Puri Bunutin menuju Gudang gas elpiji PT. Pande Amerta Dewata milik DEWA PUTU ARI ADIATMAJA di LC. Uma Bukal, Kel. Cempaga, Kec. Kab. Bangli menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna putih No.Pol. DK 8851 PP, sesampainya terdakwa di depan Gudang elpiji PT. Pande Amerta Dewata, terdakwa lalu turun dan membuka gembok gerbang dengan menggunakan kunci yang sebelumnya terdakwa ambil di bawah meja kasir, setelah gerbang terbuka terdakwa memasukan mobil kedalam gudang, kemudian terdakwa mengambil 107 buah tabung gas elpiji yang terdiri dari 48 buah tabung yang berisi gas dan 59 buah tabung yang kosong, terdakwa mengambil tabung gas tersebut sebanyak 3 kali, yang pertama terdakwa mengambil 50 buah tabung gas dan menaruhnya di mobil, kemudian dengan menggunakan mobil terdakwa menaruh tabung gas tersebut di semak-semak kuburan cina sebelah barat di Br. Blungbang, kemudian terdakwa kembali lagi ke gudang untuk mengambil yang kedua kalinya sejumlah 30 buah tabung gas dengan menggunakan mobil terdakwa kembali menaruh tabung gas tersebut di semak-semak kuburan cina sebelah barat Br. Blungbang, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke gudang untuk mengambil ke tiga kalinya sejumlah 27 buah tabung gas, setelah terdakwa selesai mengambil tabung gas tersebut kemudian terdakwa mengunci gerbang gudang dan pergi ke kuburan cina untuk menaikan tabung gas yang sudah di ambil sebelumnya, setelah itu semua tabung gas di taruh di dalam mobil dan terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual tabung gas tersebut ke warung-warung dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember 2019 sekira pukul 13.00 wita Tersangka menjual tabung gas 3 kg di warung NI WAYAN SANTINI yang terletak di Lingk/Br. Gunaksa, Kel. Cempaga, Kec. Kab. Bangli sejumlah 6 buah tabung gas isi ukuran 3 kg seharga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu

Hal 7 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan harga per tabung Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

➤ Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November 2019 sekira pukul 15.00 wita Tersangka menjual tabung gas 3 kg di warung DEWA AYU RAKA TRISNAWATI di Br. Buayang, Ds. Landih, Kec. Kab. Bangli sebanyak 2 buah tabung gas isi 3 kg seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan harga pertabung 115.000, (seratus lima belas ribu rupiah).

➤ Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November 2019 sekira pukul 15.00 wita Tersangka menjual tabung gas 3 kg diwarung NI KOMANG ARI ASTUTI di Br. Buayang, Ds. Landih, Kec. Kab. Bangli sebanyak 5 buah tabung gas isi ukuran 3 kg seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan harga pertabung Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

➤ Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November 2019 sekira pukul 10.00 wita Tersangka menjual tabung gas 3 kg diwarung I NENGGAH MIASA di Banjar Antugan, Ds. Jehem, Kec. Tembuku, Kab. Bangli sebanyak 20 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan harga pertabung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

➤ Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November 2019 sekira pukul 08.00 wita Tersangka menjual tabung gas 3 kg di warung I MADE RANDAT yang berlokasi di Br. Lingk. Bukit Batu, Kel. Samplangan, Kec./ Kab. Gianyar sebanyak 10 buah tabung gas isi ukuran 3 kg seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga pertabung Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

➤ Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November 2019 sekira pukul 09.00 wita Tersangka menjual tabung gas 3 kg diwarung I WAYAN MURYA berlokasi di Br. Lingk. Bukit Batu, Kel. Samplangan, Kec./ Kab. Gianyar sebanyak 5 buah tabung gas isi ukuran 3 kg seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan harga pertabung Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

➤ Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November 2019 sekira pukul 08.00 wita Tersangka menjual tabung gas 3 kg diwarung I MADE WIJAYA yang berlokasi Br. Lingk. Bukit Batu, Kel.

Hal 8 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samplangan, Kec./ Kab. Gianyar sebanyak 5 buah tabung gas isi ukuran 3 kg seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga pertabung Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu).

➤ Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November 2019 sekira pukul 17.00 wita Tersangka menjual tabung gas 3 kg diwarung SANG AYU NYOMAN AYUNINGSIH di Br./Ds. Bunutin, Kec. Kab. Bangli sebanyak 10 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) dengan harga pertabung Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah).

➤ Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November 2019 sekira pukul 14.00 wita Tersangka menjual tabung gas 3 kg diwarung I DEWA MADE SUMERTA di Br. Dadia Puri Bunutin, Kec. Kab. Bangli sebanyak 5 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan harga pertabung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

➤ Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November 2019 sekira pukul 10.00 wita Tersangka menjual tabung gas 3 kg diwarung DEWA SANG KETUT MARIANTA di Br. Bunutin, Ds. Bunutin, Kec. Kab. Bangli sebanyak 5 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan harga pertabung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

➤ Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November 2019 sekira pukul 13.00 wita Tersangka menjual tabung gas 3 kg diwarung JERO KETUT SARIANI di Br. Dadia, Ds. Tamanbali, Kec. Kab. Bangli sebanyak 3 buah tabung gas isi ukuran 3 kg seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan harga pertabung Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

➤ Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember 2019 sekira pukul 10.00 wita Tersangka menjual tabung gas 3 kg diwarung I NYOMAN SUKARTA Jln. Lettu Anom 15 Bangli, Kel. Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli sebanyak 30 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan harga pertabung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan 1 buah tabung gas terdakwa jual kerumah-rumah warga di Banjar Klempung, Tembuku yang namanya terdakwa tidak kenal dengan harga satuan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Hasil dari terdakwa menjual tabung gas elpiji tersebut dipergunakan untuk membayar hutang di Koprasi Gianyar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), membayar hutang di rumah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), membeli sandal jepit dan sandal slop sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan sisanya habis digunakan untuk minum-minum di Cafe Gianyar.
 - Terdakwa mengambil 107 buah tabung gas elpiji milik PT. Pande Amerta Dewata tanpa ijin dari pemiliknya sehingga PT. Pande Amerta Dewata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.560.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GEDE MADE WIJANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi merupakan kepala gudang dan juga sebagai pengelola jual beli gas elpiji di PT. Pande Amerta Dewata;
- Bahwa tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang ada di PT. Pande Amerta Dewata tersebut hilang dicuri sebanyak 107 buah dimana peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 07.00 wita yang berlokasi di gudang PT. Pande Amerta Dewata yang berlokasi di Lc. Uma Bukal, Kel. Cempaga, Kec. / Kab. Bangli;
- Bahwa pemilik tabung-tabung gas tersebut adalah PT. Pande Amerta Dewata yang bergerak di bidang jual beli gas elpiji dan pemiliknya adalah Dewa Putu Ari Adiatmaja;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terakhir sebelum tabung gas tersebut hilang yaitu pada hari jumat tanggal 8 Nopember 2019

Hal 10 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 wita dan saksi melakukan pengecekan bersama dengan Dewa Nyoman Yogi Atmaja dan Luh Budiari Als. Jro Ketut Budiartini;

- Bahwa dari hasil pengecekan tersebut catatannya dilaporkan oleh Dewa Nyoman Yogi Atmaja kepada saksi selaku kepala gudang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui tabung gas elpiji ukuran 3 kg tersebut ada yang hilang yaitu setelah saksi kembali melakukan pengecekan pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 07.30 wita ternyata ada sebanyak 107 tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang telah hilang yaitu dengan rincian tabung kosong sebanyak 59 tabung dan tabung yang berisi gas elpiji sebanyak 48 tabung;
- Bahwa di gudang PT. Pande Amerta Dewata melakukan aktifitasnya setiap hari kecuali pada hari minggu dan hari libur nasional dan setiap selesai melakukan aktifitas gudang tersebut dalam keadaan terkunci dan saksi tidur di kamar yang terletak di dalam gudang PT. Pande Amerta Dewata;
- Bahwa yang membawa kunci gudang tersebut adalah saksi sendiri, Dewa Nyoman Yogi Atmaja dan Komang Sadiawan;
- Bahwa pada saat hari kerja saksi ataupun saksi lainnya selalu ada digudang namun pada hari libur nasional maupun hari minggu saksi maupun teman saksi tidak ada di gudang dan saksi mengetahui bahwa teman saksi I Dewa Nyoman Yogi Atmaja sekitar awal bulan Nopember 2019 mengaku kehilangan kunci gudang namun saat itu Terdakwa tidak mengaku melihat ataupun mengambil kunci gudang tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 kg tersebut namun setelah mendapat informasi dari petugas Sat Reskrim Polres Bangli baru saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi dari petugas kepolisian Terdakwa mengaku mengambil tabung gas elpiji 3 kg sekitar bulan Oktober 2019 pada saat Terdakwa membeli gas dan melakukan pembayaran kemudian di bawah meja kasir Terdakwa melihat ada kunci gudang dan pada saat itu Terdakwa memungut kunci tersebut;

Hal 11 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengaku pernah mengambil kunci gudang selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 Terdakwa datang ke gudang gas karena Terdakwa mengetahui bahwa yang menjaga gudang yaitu I Dewa Nyoman Yogi Atmaja pulang ke Singaraja dan saksi pulang ke Tabanan dan selanjutnya Terdakwa menggunakan mobil datang ke gudang dengan menggunakan kunci gudang tersebut terdakwa membuka gudang dan mengambil 107 tabung gas elpiji ukuran 3 kg;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengerusakan pada saat Terdakwa mengambil tabung gas tersebut dan akibat kejadian tersebut PT. Pande Amerta Dewata mengalami kerugian sebesar Rp 13.560.000,- (tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **KADEK ARBI WIDIANTARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang yang hilang adalah tabung gas 3 kg milik PT Pande Amerta Dewata yang hilang di gudang PT Pande Amerta Dewata yaitu sebanyak 107 buah dengan rincian 48 buah tabung gas yang sudah berisi gas dan 59 buah tabung gas yang kosong serta kerugian yang dialami PT Pande Amerta Dewata adalah sebesar Rp 13.560.000,- (tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melaksanakan tugas penyelidikan dan penangkapan bersama rekan saksi Bripta I Putu Hady Juliana beserta rekan opsnal lainnya;

- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut berhasil diungkap pelakunya yaitu Terdakwa yang bernama I Dewa Made Rai Suarsana yang saksi amankan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 21.00 wita di pangkalan gas elpiji CV. Pande Amerta Dewata di Jl. Yudistira No 8. Kec/Kab. Gianyar;

Hal 12 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berbekal informasi yang didapat dilapangan serta melihat petunjuk di TKP team opsnel mencurigai Terdakwa kemudian team melakukan pengintaian dan hunting dengan menysar beberapa agen dan pangkalan gas di wilayah Bangli dan Gianyar;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wita team opsnel mendapat informasi diduga Terdakwa melakukan transaksi di Gudang CV. Pande Amerta Dewata yang berlokasi di Jln. Yudistira No. 8 Gianyar menindak lanjuti informasi tersebut team bergerak cepat menuju ke lokasi dan mengamankan Terdakwa kemudian setelah di introgasi Terdakwa mengakui telah mengambil dan menjual tabung gas elpiji 3 kg sejumlah 107 buah tanpa sepengetahuan kepala gudang PT. Pande Amerta Dewata;
- Bahwa pencurian 107 (seratus tujuh buah) tabung gas elpiji ukuran 3 kg tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu sekitar bulan oktober 2019 pada saat Terdakwa membeli gas dan melakukan pembayaran kemudian di bawah meja kasir Terdakwa melihat ada kunci gudang dan pada saat itu Terdakwa memungut kunci tersebut dan keesokan harinya I Dewa Nyoman Yogi Atmaja mengaku kehilangan kunci gudang dan Terdakwa pada saat itu tidak mengaku telah mengambil kunci tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 timbul niat Terdakwa untuk datang ke gudang gas karena Terdakwa mengetahui bahwa yang menjaga gudang yaitu I Dewa Nyoman Yogi Atmaja pulang ke Singaraja dan penjaga gudang yang satunya saksi I Gede Made Wijana pulang ke Tabanan, selanjutnya Terdakwa menggunakan mobil datang ke gudang dengan menggunakan kunci gudang tersebut pelaku membuka gudang dan mengambil 107 tabung gas yang pelaku ambil 3 kali yang pertama pelaku angkut 50 buah, yang kedua pelaku angkut 30 buah dan terakhir pelaku angkut 27 buah dan untuk pertama dan kedua tabung gas terebut sementara pelaku taruh sampai di pinggir jalan tepatnya di sebelah barat kuburan cina di Br Blungbang dan setelah pengangkutan yang ketiga tabung tersebut semua pelaku naikkan secara perlahan di depan kuburan cina di banjar Blungbang selanjutnya pelaku angkut dan bawa pulang dan

Hal 13 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruh dirumah Terdakwa di Banjar Dadia Puri, Desa Bunutin, Kec./Kab. Bangli;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah tabung tersebut berada dirumah Terdakwa selanjutnya tabung tersebut pelaku jual ke warung-warung yang sebelumnya sebagai langganan gas Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tabung gas yang sudah berisi gas Terdakwa jual dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan tabung gas yang kosong Terdakwa jual dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang di Koperasi di Gianyar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk membayar hutang dirumah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) membeli sandal jepit dan sandal slop sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan sisanya habis Terdakwa gunakan untuk minum-minum di Kafe di Gianyar;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 107 (seratus tujuh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg kosong, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max type S401RP-PMREJJ-HA jenis pick up warna putih No Pol DK 8851 PP Noka : MHKP3BA1JCK040216 Nosin : DL06257 beserta STNK an. I Dewa Gede Ardana dan kunci kontak, 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna putih kombinasi biru, 1 (satu) pasang sandal slop warna hitam;

- Bahwa barang bukti tersebut saksi amankan di warung langganan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Di warung Ni Wayan Santini yang terletak di Jl. Nusantara no. 61 sejumlah 6 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg;
- Di warung Ibu Dewa Ayu Raka Trisnawati di Banjar Klempung Desa Jehem sebanyak 2 buah tabung gas kosong 3 kg;
- Di warung Ni Komang Ari Astuti di Banjar Klempung sebanyak 5 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg;
- Di warung I Nengah Miasa di Banjar Antugan, Tembuku sebanyak 20 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg;
- Di warung Pak Randap yang berlokasi di Bukit Batu Gianyar sebanyak 10 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg;

Hal 14 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di warung I Wayan Murya berlokasi di Bukit batu Gianyar sebanyak 5 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg;
- Di warung I Made Wijaya yang berlokasi Bukit Batu Gianyar sebanyak 5 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg;
- Di warung Sang Ayu Nyoman Ayuningsih di Bunutin Bangli sebanyak 10 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg;
- Di warung I Dewa Made Sumerta di Bunutin sebanyak 5 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg;
- Di warung Dewa Sang Ketut Marianta di Bunutin Bangli sebanyak 5 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg;
- Di warung Ibu Jero di Tamanbali sebanyak 3 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg;
- Di warung I Nyoman Sukarta Banjar Kawan, Bangli sebanyak 30 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg;
- Di rumah Ni Nyoman Agat Banjar Antugan, Jehem Tembuku sebanyak 1 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

3. Saksi **JRO KETUT SARIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi pernah membeli tabung gas ukuran 3 Kg sekitar bulan Nopember 2019 sekira pukul 13.00 wita bertempat di warung/rumah saksi yang beralamat Br. Dadia, Ds. Tamanbali, Kec./Kab. Bangli dan saksi membelinya dari seseorang yang bernama I Dewa Made Rai Suarsana yang berasal dari Ds. Bunutin, Bangli dan saksi membeli tabung gas tersebut dalam keadaan kosongan;
- Bahwa Saksi membeli tabung gas ukuran 3 Kg tersebut sebanyak 3 buah dan pertabungnya seharga Rp 100.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan pada saat itu saksi langsung membeli sekalian isinya jadi pertabung saksi beli seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi memang langganan membeli gas elpiji dari Terdakwa dan sekitar bulan Nopember 2019 Terdakwa

Hal 15 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan gas ukuran 3 kg kepada saksi dengan mengatakan bahwa ada yang memesan tabung gas sebanyak 10 (sepuluh) buah namun yang dibeli hanya 7 (tujuh) kemudian sisanya yang 3 (tiga) buah ditawarkan kepada saksi dengan alasan hasil penjualan 3 buah tabung gas tersebut akan dibelikan barang (gas) dan pada saat itu saksi tidak merasa curiga sehingga karena merasa kasihan sehingga saksi mau membeli 3 buah tabung gas tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sering menjual gas ke warung/rumah saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual gas ke warung/rumah saksi, Terdakwa hanya berjalan kaki, pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa menggunakan kendaraan karena warung/rumah saksi jauh didalam masuk melalui gang sempit sehingga tidak bisa dilalui kendaraan/mobil;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak tahu siapa pemilik gas yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi dan karena saksi mengira tabung gas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri karena Terdakwa bekerja sebagai penjual gas sehingga saksi tidak merasa curiga;
- Bahwa saksi membeli tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang kosong sesuai dengan harga pasaran dan saksi tidak tahu jika tabung yang dibelinya adalah hasil curian;
- Bahwa 3 buah tabung gas elpiji 3 Kg tersebut yang saksi beli dari Terdakwa saat ini sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi I DEWA MADE SUMERTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi pernah membeli tabung gas ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong dan saksi membeli tabung gas ukuran 3 Kg tersebut pada bulan Nopember 2019 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah saksi yang berlokasi Br. Dadia Puri Bunutin, Kec./Kab. Bangli dan saksi membelinya dari Terdakwa yang bernama I Dewa Made Rai Suarsana yang berasal dari Ds. Bunutin, Bangli;

Hal 16 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli tabung gas ukuran 3 Kg tersebut sebanyak 5 buah dan saksi membeli pertabungnya seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga 5 buah saksi membayarnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi memang langganan membeli gas elpiji dari Terdakwa dan sekitar bulan Nopember 2019 Terdakwa datang untuk menawarkan tabung gas ukuran 3 kg kepada saksi dengan mengatakan bahwa pemilik tabung gas tersebut akan menutup usahanya dan Terdakwa membantu untuk menjualkannya dan pada saat itu saksi tidak merasa curiga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih satu dadia (merajan);
- Bahwa seingat saksi mobil yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengangkut gas elpiji 3 Kg adalah mobil Daihatsu Grand Max jenis Pick Up warna putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tabung yang dijual kepada saksi adalah tabung hasil kejahatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi **NI WAYAN SANTINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang pernah datang ke warung milik saksi dan menjual gas elpiji 3 Kg kepada saksi di warung saksi yang berlokasi di Lingk./ Br. Gunaksa, Kel. Cempaga, Kec./ Kab. Bangli tepatnya di seberang jalan depan Indomaret dan di warung milik saksi tersebut saksi menjual menjual sembako, gas elpiji dan kebutuhan sehari-hari lainnya;
- Bahwa Terdakwa menjual gas elpiji 3 Kg kepada saksi yaitu sekitar bulan Nopember 2019 sekira pukul 13.00 wita di warung milik saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi memang langganan membeli gas elpiji dari Terdakwa dan sekitar bulan Nopember 2019 saksi memesan pada Terdakwa untuk membelikan tabung elpiji 3 Kg

Hal 17 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta isinya di daerah Gianyar kemudian Terdakwa menyanggupinya dan berselang 3 hari Terdakwa datang membawakan tabung gas elpiji 3 Kg sesuai dengan pesanan saksi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjual sebanyak 6 buah tabung gas elpiji 3 Kg sesuai dengan permintaan saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual gas elpiji 3 Kg beserta isinya tersebut per tabungnya seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), karena saksi membeli sebanyak 6 tabung gas jadi total saksi membeli seharga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan sepengetahuan saksi harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabungnya adalah sudah sesuai dengan harga yang beredar di pasaran;
- Bahwa saksi mengira bahwa gas elpiji 3 Kg yang dijual Terdakwa kepada saksi adalah milik pribadi Terdakwa karena selama ini saksi juga tidak pernah mempertanyakan kepemilikan gas tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi mobil yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengangkut gas elpiji 3 Kg adalah mobil jenis Pick Up warna putih;
- Bahwa sekarang ini 6 buah tabung gas elpiji 3 Kg yang ada pada saksi sudah disita oleh petugas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 6 buah tabung gas elpiji 3 Kg yang saksi beli dari Terdakwa adalah barang hasil curian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a decharge*) yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **NI NYOMAN RASMINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu suami saksi;

Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa sudah selama 21 (dua puluh satu) tahun;

Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui tentang terdakwa terlibat pencurian tabung gas di PT. Pande Amerta Dewata;

Bahwa terdakwa bekerja di Gudang Gas PT. Pande Amerta Dewata yang terletak di Lc. Uma Bukal, Kel. Cempaga, Kec. Kab. Bangli sebagai penjual tabung gas elpiji 3 kg;

Hal 18 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjual gas kepada masyarakat dengan menggunakan sebuah mobil pick up milik paman Terdakwa;
Terdakwa berjualan gas elpiji sudah selama 7 (tujuh) tahun;
Bahwa selama ini Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga menanggung biaya kehidupan anak dari kakak Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas ukuran 3 kilogram pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 sekira pukul 23.30 wita di gudang gas PT Pande Amerta Dewata yang berlokasi di LC Uma Bukal di Kel Cempaga, kec. Bangli, Kab. Bangli.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu berangkat dari rumah dengan menggunakan kendaraan pick up Daihatsu Grand max sekira pukul 23.00 wita menuju gudang gas PT Pande Amerta Dewata yang berlokasi di LC Uma Bukal di Kel Cempaga, kec. Bangli, Kab. Bangli;
- Bahwa pada saat terdakwa sampai di gudang gas PT Pande Amerta Dewata yang berlokasi di LC Uma Bukal di Kel Cempaga, kec. Bangli, Kab. Bangli terdakwa berhenti di depan gudang selanjutnya terdakwa turun dan langsung membuka gembok dengan menggunakan kunci yang sebelumnya terdakwa bawa dan setelah pintu gudang terbuka kemudian terdakwa memasukkan kendaraan ke dalam gudang kemudian langsung terdakwa naikan tabung gas ukuran 3 kg ke atas kendaraan;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas 3 kg di gudang PT Pande Amerta Dewata seluruhnya sebanyak 107 buah yang terdakwa ambil sebanyak 3 kali dalam 1 hari dengan menggunakan mobil Daihatsu pick up milik paman terdakwa yang memang terdakwa gunakan sehari-hari untuk menjual gas keliling;
- Bahwa antara terdakwa dengan PT Pande Amerta Dewata mempunyai kerja sama yaitu terdakwa merupakan Pengampas (penjual gas keliling) sejak bulan September 2019 dan membeli gas

Hal 19 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT Pande Amerta Dewata, selanjutnya sekitar bulan oktober 2019 saat terdakwa membeli gas dan melakukan pembayaran kemudian di bawah meja kasir terdakwa melihat ada kunci gudang dan pada saat itu terdakwa memungut kunci tersebut dan keesokan harinya I Dewa Nyoman Yogi Atmaja mengaku kehilangan kunci gudang namun terdakwa pada saat itu tidak mengaku yang mengambil;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 timbul niat terdakwa untuk datang ke gudang gas karena terdakwa mengetahui bahwa yang menjaga gudang yaitu I Dewa Nyoman Yogi Atmaja pulang ke Singaraja dan penjaga gudang yang satunya I Gede Made Wijana pulang ke Tabanan dan selanjutnya terdakwa menggunakan mobil datang ke gudang dengan menggunakan kunci gudang tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka gudang dan mengambil 107 tabung gas yang terdakwa ambil sebanyak 3 kali yang pertama terdakwa angkut 50 buah, yang kedua terdakwa angkut 30 buah dan terakhir terdakwa angkut 27 buah dan setelah mengambil gas untuk yang pertama dan yang kedua kemudian untuk sementara tabung gas tersebut terdakwa taruh di pinggir jalan tepatnya di sebelah barat kuburan cina di Br Blungbang dan setelah pengangkutan yang ketiga tabung tersebut semuanya terdakwa naikan secara perlahan di depan kuburan cina di banjar Blungbang selanjutnya terdakwa angkut dan bawa pulang dan taruh di rumah terdakwa di Banjar Dadia Puri, Desa Bunutin, Kec./Kab. Bangli;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil tabung gas sebanyak 107 buah dengan 3 kali angkut, kemudian pada pengangkutan terakhir gembok tersebut kembali terdakwa kunci selanjutnya terdakwa tinggalkan;

- Bahwa Terdakwa menemukan kunci gembok pintu gudang sekitar awal bulan Nopember 2019 sekira pukul 13.00 wita dan kunci tersebut terdakwa temukan di bawah meja kasir di gudang PT Pande Amerta Dewata yang berlokasi di LC Uma Bukal di Kel Cempaga, kec. Bangli, Kab. Bangli selanjutnya kunci tersebut terdakwa bawa dan pada saat ada kesempatan timbul niat terdakwa untuk mengambil tabung gas di gudang karena petugas gudang pada saat itu tidak ada di gudang;

Hal 20 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tabung tersebut berada dirumah terdakwa selanjutnya tabung tersebut terdakwa jual ke warung-warung yang sebelumnya sebagai langganan gas terdakwa dan seingat terdakwa tabung gas yang terdakwa ambil adalah 48 buah tabung gas yang sudah berisi gas dan 59 buah tabung gas yang kosong;
- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas ukuran 3 kilogram tersebut ke warung-warung yaitu tabung gas yang sudah berisi gas terdakwa jual dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan tabung gas yang kosong terdakwa jual dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sampai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tabung gas tersebut terdakwa jual ke warung-warung dengan rincian sebagai berikut :
 - Terdakwa menjual tabung gas 3 kg di warung NI WAYAN SANTINI yang terletak di jl. Nusantara no. 61 sejumlah 6 buah tabung gas isi ukuran 3 kg sekitar bulan Nopember 2019 sekira pukul 13.00 wita terdakwa jual per tabung dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu) sehingga 6 buah terdakwa jual seharga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa menjual tabung gas 3 kg di warung Ibu DEWA AYU RAKA TRISNAWATI di Banjar Klempung Desa Jehem sebanyak 2 buah tabung gas isi 3 kg sekitar bulan Nopember tahun 2019 sekira pukul 15.00 wita terdakwa jual per tabung seharga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) sehingga 2 buah dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa menjual tabung gas 3 kg di warung NI KOMANG ARI ASTUTI di Banjar Klempung sebanyak 5 buah tabung gas isi ukuran 3 kg sekitar bulan Nopember 2019 sekira pukul 15.00 wita per tabung terdakwa jual Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga 5 buah terdakwa jual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa menjual tabung gas 3 kg di warung I NENG AH MIASA di Banjar Antugan, Tembuku sebanyak 20 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg terdakwa jual sekitar bulan Nopember 2019 sekira pukul 10.00 wita dan per tabung terdakwa jual Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga 20 buah dengan harga seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal 21 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjual tabung gas 3 kg diwarung I MADE RANDAT yang berlokasi di Bukit Batu Gianyar sebanyak 10 buah tabung gas isi ukuran 3 kg sekitar bulan Nopember 2019 sekira pukul 08.00 wita dengan harga per tabung Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga 10 buah terdakwa jual seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Terdakwa menjual tabung gas 3 kg diwarung I WAYAN MURYA berlokasi di Bukit batu Gianyar sebanyak 5 buah tabung gas isi ukuran 3 kg sekitar bulan Nopember 2019 sekira pukul 09.00 wita pertabung terdakwa jual seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga 5 buah dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menjual tabung gas 3 kg diwarung I MADE WIJAYA yang berlokasi Bukit Batu Gianyar sebanyak 5 buah tabung gas isi ukuran 3 kg sekitar bulan Nopember 2019 sekira pukul 08.00 wita per tabung terdakwa jual Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga 5 buah terdakwa jual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menjual tabung gas 3 kg diwarung SANG AYU NYOMAN AYUNINGSIH di Bunutin Bangli sebanyak 10 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg sekitar bulan Nopember 2019 sekira pukul 17.00 wita pertabung terdakwa jual Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) sehingga 10 buah terdakwa jual seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa menjual tabung gas 3 kg diwarung I DEWA MADE SUMERTA di Bunutin sebanyak 5 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg sekitar bulan Nopember 2019 sekira pukul 14.00 wita per tabung kosong terdakwa jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga 5 buah terdakwa jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menjual tabung gas 3 kg diwarung DEWA SANG KETUT MARIANTA di Bunutin Bangli sebanyak 5 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg sekitar bulan Nopember 2019 sekira pukul 10.00 wita pertabung terdakwa jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga 5 buah terdakwa jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menjual tabung gas 3 kg diwarung IBU JERO KETUT SARIANI di Tamanbali sebanyak 3 buah tabung gas isi

Hal 22 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 3 kg sekitar bulan Nopember 2019 sekira pukul 13.00 wita per tabung terdakwa jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa langsung membeli isinya dengan harga Rp 20.000,- sehingga 3 buah terdakwa jual seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Terdakwa menjual tabung gas 3 kg diwarung I NYOMAN SUKARTA Banjar Kawan, Bangli sebanyak 30 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg sekitar awal bulan Desember 2019 sekira pukul 10.00 wita pertabung terdakwa jual Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga 30 buah terdakwa jual seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa untuk ibu NI NYOMAN AGET hanya membeli isi gas saja seharga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) dan pada saat itu NI NYOMAN AGET membawa tabung dari rumahnya dan tabung yang terdakwa berikan adalah tabung yang terdakwa ambil di gudang PT PANDE AMERTA DEWATA;

- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas sebanyak 107 buah dengan total jumlah uang penjualannya sebesar Rp. 11.180.000,- (sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dimana uangnya terdakwa gunakan untuk membayar hutang di Koperasi di Gianyar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk membayar hutang di rumah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) membeli sandal jepit dan sandal slop sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan sisanya habis terdakwa gunakan untuk minum-minum di Kafe di Gianyar;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian terdakwa tidak melakukan pengrusakan melainkan terdakwa membuka kunci/gembok gudang tersebut dengan menggunakan kunci yang terdakwa temukan di bawah meja admin gudang;

- Bahwa 1 unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih No. Pol. DK 8851 PP adalah mobil yang terdakwa gunakan untuk mengangkut tabung gas dari gudang menuju tempat dijual.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 107 (seratus tujuh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg kosong;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu grand max type S401RP-PMREJJ-HA jenis pick up warna putih No Pol DK 8851 PP Noka:

Hal 23 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKP3BA1JCK040216 Nosin: DL06257 beserta STNK an. I
DEWA GEDE ARDANA dan kuncikontak;

- 1 (pasang) sandal jepit merk swallow warna putih kombinasi biru;
- 1 (satu) pasang sandal slop warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 bulan November tahun 2019 sekitar pukul 23.30 wita terdakwa datang ke Gudang gas elpiji PT. Pande Amerta Dewata di LC. Uma Bukal, Kel. Cempaga, Kec. Kab. Bangli dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max warna putih No.Pol. DK 8851 PP;
- Bahwa benar pada saat terdakwa berada di depan Gudang elpiji PT. Pande Amerta Dewata, terdakwa lalu turun dari mobil dan membuka gembok gerbang dengan menggunakan kunci yang sebelumnya terdakwa temukan di bawah meja kasir PT. Pande Amerta Dewata, setelah gerbang terbuka terdakwa memasukan mobil kedalam gudang, kemudian terdakwa mengambil 107 buah tabung gas elpiji yang terdiri dari 48 buah tabung yang berisi gas dan 59 buah tabung yang kosong;
- Bahwa benar terdakwa mengambil tabung gas tersebut sebanyak 3 kali, yang pertama terdakwa mengambil 50 buah tabung gas dan menaruhnya di mobil, kemudian dengan menggunakan mobil terdakwa menaruh tabung gas tersebut di semak-semak kuburan cina sebelah barat di Br. Blungbang, kemudian terdakwa kembali lagi ke gudang untuk mengambil yang kedua kalinya sejumlah 30 buah tabung gas dengan menggunakan mobil terdakwa kembali menaruh tabung gas tersebut di semak-semak kuburan cina sebelah barat Br. Blungbang, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke gudang untuk mengambil ke tiga kalinya sejumlah 27 buah tabung gas;
- Bahwa benar setelah terdakwa selesai mengambil tabung gas tersebut kemudian terdakwa mengunci gerbang gudang dan pergi ke kuburan cina untuk menaikan tabung gas yang sudah di ambil sebelumnya, setelah itu semua tabung gas di taruh di dalam mobil dan terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menjual tabung gas tersebut ke warung-warung dengan rincian sebagai berikut:

Hal 24 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar bulan Desember 2019 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa menjual tabung gas 3 kg di warung NI WAYAN SANTINI yang terletak di Lingk/Br. Gunaksa, Kel. Cempaga, Kec. Kab. Bangli sejumlah 6 buah tabung gas isi ukuran 3 kg seharga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga per tabung Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Sekitar bulan November 2019 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menjual tabung gas 3 kg di warung DEWA AYU RAKA TRISNAWATI di Br. Buayang, Ds. Landih, Kec. Kab. Bangli sebanyak 2 buah tabung gas isi 3 kg seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan harga pertabung 115.000, (seratus lima belas ribu rupiah);

Sekitar bulan November 2019 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menjual tabung gas 3 kg di warung NI KOMANG ARI ASTUTI di Br. Buayang, Ds. Landih, Kec. Kab. Bangli sebanyak 5 buah tabung gas isi ukuran 3 kg seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan harga pertabung Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Sekitar bulan November 2019 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa menjual tabung gas 3 kg di warung I NENGGAH MIASA di Banjar Antugan, Ds. Jehem, Kec. Tembuku, Kab. Bangli sebanyak 20 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan harga pertabung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Sekitar bulan November 2019 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa menjual tabung gas 3 kg di warung I MADE RANDAT yang berlokasi di Br. Lingk. Bukit Batu, Kel. Samplangan, Kec./ Kab. Gianyar sebanyak 10 buah tabung gas isi ukuran 3 kg seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga pertabung Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Sekitar bulan November 2019 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa menjual tabung gas 3 kg di warung I WAYAN MURYA berlokasi di Br. Lingk. Bukit Batu, Kel. Samplangan, Kec./ Kab. Gianyar sebanyak 5 buah tabung gas isi ukuran 3 kg seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan harga pertabung Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 25 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar bulan November 2019 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa menjual tabung gas 3 kg diwarung I MADE WIJAYA yang berlokasi Br. Lingk. Bukit Batu, Kel. Samplangan, Kec./ Kab. Gianyar sebanyak 5 buah tabung gas isi ukuran 3 kg seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga pertabung Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Sekitar bulan November 2019 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa menjual tabung gas 3 kg diwarung SANG AYU NYOMAN AYUNINGSIH di Br./Ds. Bunutin, Kec. Kab. Bangli sebanyak 10 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) dengan harga pertabung Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Sekitar bulan November 2019 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa menjual tabung gas 3 kg diwarung I DEWA MADE SUMERTA di Br. Dadia Puri Bunutin, Kec. Kab. Bangli sebanyak 5 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan harga pertabung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Sekitar bulan November 2019 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa menjual tabung gas 3 kg diwarung DEWA SANG KETUT MARIANTA di Br. Bunutin, Ds. Bunutin, Kec. Kab. Bangli sebanyak 5 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan harga pertabung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Sekitar bulan November 2019 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa menjual tabung gas 3 kg diwarung JERO KETUT SARIANI di Br. Dadia, Ds. Tamanbali, Kec. Kab. Bangli sebanyak 3 buah tabung gas isi ukuran 3 kg seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan harga pertabung Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Sekitar bulan Desember 2019 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa menjual tabung gas 3 kg diwarung I NYOMAN SUKARTA Jln. Lettu Anom 15 Bangli, Kel. Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli sebanyak 30 buah tabung gas kosong ukuran 3 kg seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan harga pertabung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal 26 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah tabung gas terdakwa jual kerumah-rumah warga di Banjar Klempung, Tembuku dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seseorang bernama I DEWA MADE RAI SUARSANA yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Hal 27 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal, dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil sesuatu barang*" adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat / barang tersebut telah berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/ melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang disebutkan pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud adalah berupa 107 (seratus tujuh) buah tabung gas elpiji yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) buah tabung yang berisi gas dan 59 (lima puluh Sembilan) buah tabung yang kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti 107 (seratus tujuh) buah tabung gas elpiji yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) buah tabung yang berisi gas dan 59 (lima puluh Sembilan) buah tabung yang kosong tersebut telah diambil oleh Terdakwa di gudang gas elpiji PT. Pande Amerta Dewata milik Dewa Putu Ari Adiatmaja di LC. Uma Bukal, Kel. Cempaga, Kec. Kab. Bangli dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna putih No.Pol. DK 8851 PP dengan cara membuka gembok gerbang dengan menggunakan kunci yang sebelumnya terdakwa temukan di bawah meja kasir PT. Pande Amerta Dewata, selanjutnya terdakwa mengambil tabung gas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 kali, yang pertama terdakwa mengambil 50 buah tabung gas dan menaruhnya di mobil, kemudian dengan menggunakan mobil terdakwa menaruh tabung gas tersebut di semak-semak kuburan cina sebelah barat di Br. Blungbang, kemudian terdakwa kembali lagi ke gudang untuk mengambil yang kedua kalinya sejumlah 30 buah tabung gas dengan menggunakan mobil terdakwa kembali menaruh tabung gas tersebut di semak-semak kuburan cina sebelah barat Br. Blungbang, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke gudang untuk mengambil ke tiga kalinya sejumlah 27 buah tabung gas, setelah terdakwa selesai mengambil tabung gas tersebut kemudian terdakwa mengunci gerbang gudang dan pergi ke kuburan cina untuk menaikan tabung gas yang sudah di ambil sebelumnya, setelah itu semua tabung gas di taruh di dalam mobil dan terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti 107 (seratus tujuh) buah tabung gas elpiji milik PT. Pande Amerta Dewata tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti jika 107 (seratus tujuh) buah tabung gas elpiji yang diambil oleh Terdakwa tersebut baik seluruhnya maupun sebagian adalah bukan milik Terdakwa tetapi milik PT. Pande Amerta Dewata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *“mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”* telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur ketiga *“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa *“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* artinya pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik

Hal 29 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 107 (seratus tujuh) buah tabung gas elpiji tersebut dengan tujuan barang itu akan dijual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, padahal Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk menjual dan mempergunakan uang dari hasil penjualan 107 (seratus tujuh) buah tabung gas elpiji tersebut terlebih dalam pengambilan 107 (seratus tujuh) buah tabung gas elpiji tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang sah yaitu PT. Pande Amerta Dewata sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang unsur keempat *“Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti jika Terdakwa dalam mengambil 107 (seratus tujuh) buah tabung gas elpiji tersebut dilakukan pukul 23.30 wita yang artinya dimulai dan dilakukan pada waktu malam hari sampai dengan selesai sedangkan keberadaan Terdakwa di tempat tersebut / di gudang gas elpiji PT. Pande Amerta Dewata yang berada di LC. Uma Bukal, Kel. Cempaga, Kec. Kab. Bangli merupakan tempat yang tertutup dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan bertentangan dengan kemauan pemilik gudang gas elpiji tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *“Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal 30 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 107 (seratus tujuh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg kosong telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada PT. Pande Amerta Dewata;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu grand max type S401RP-PMREJJ-HA jenis pick up warna putih No Pol DK 8851 PP Noka: MHKP3BA1JCK040216 Nosin: DL06257 beserta STNK an. I DEWA GEDE ARDANA dan kunci kontak, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada I Dewa Gede Oka melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (pasang) sandal jepit merk swallow warna putih kombinasi biru dan 1 (satu) pasang sandal slop warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal 31 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Pande Amerta Dewata sebesar kurang lebih Rp. 13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I DEWA MADE RAI SUARSANA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**; sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 107 (seratus tujuh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg kosong;

Dikembalikan kepada PT. Pande Amerta Dewata.

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu grand max type S401RP-PMREJJ-HA jenis pick up warna putih No Pol DK 8851 PP Noka: MHKP3BA1JCK040216 Nosin: DL06257 beserta STNK an. I DEWA GEDE ARDANA dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada I Dewa Gede Oka melalui terdakwa.

Hal 32 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (pasang) sandal jepit merk swallow warna putih kombinasi biru;

1 (satu) pasang sandal slop warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari **SENIN**, tanggal **11 MEI 2020**, oleh **MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.** selaku Ketua Majelis, **I GUSTI AYU KADE ARI WULANDARI, S.H.** dan **HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **13 MEI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I DEWA GEDE PUTRA JAYA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh **ISWATI SEPTYARINI, S.H.** Penuntut Umum dan dihadiri **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I.G.A. KADE ARI WULANDARI, S.H.

MADE HERMAYANTI M, S.H.

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

I DEWA GEDE PUTRA JAYA

Hal 33 dari 33 halaman, No. 14/Pid.B/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)